

## THE REVIEW OF OPENING PROCEDURES OF SHARIA BASED SAVING IN SHARIA FINANCIAL SERVICES COOPERATION BMT MITRA SADAYA BRANCH OF PURWAKARTA

**Jalaludin**

*Dosen STIE Syariah Indonesia, Purwakarta, Indonesia  
jalaludin.darululum@yandex.com*

### **Abstract**

This article describes the variation of syariah savings in the institution of the temple al-Maal wa al-Tamwil (BMT) Mitra sadaya. The approach used in this study is a qualitative approach and the type of data used in this study is descriptive. The object of this research is the analysis of the opening procedure of sharia savings at the institution of bait al-Maal wa al-Tamwil (BMT) Mitra Sadaya Purwakarta branch. The subject of the research is the source of data asked for the information according to the research problem. This study aims to determine the form of procedures, implementation procedures, the benefits of procedures and factors in running procedures in the opening of syariah savings. The results of this study are: Variations of Islamic savings at the institution of the temple al-Maal wa al-Tamwil (BMT) Mitra sadaya there are three contracts used: (1) principle akad wadi'ah, (2) Mudharabah contract principle, (3) Qard. Then for the opening procedure of syariah savings as follows: (1) Prospective customers / members come to the office or hold an appointment with marketing bait al-Maal wa al-Tamwil (BMT); (2) The prospective customer / member meets with the Customer Service section bait al-Maal wa al-Tamwil (BMT) Mitra sadaya; (3) Prospective customers / members fill out the application form of syariah account opening or savings account; (4) Prospective client / member shall sign the approval for opening of syariah saving account; (5) Entered and checked by the teller section; (6) Print sharia savings book in accordance with customer / member application; (7) The signing of officials related to the institution of al-Maal wa al-Tamwil (BMT) Mitra sadaya; (8) Calculate and give the first deposit money to the teller; (9) Input of initial deposit and deposit of deposit; (10) Re-check the nominal deposit with the amount of balance and stamp teller; (11) Account opening is completed and customers / members are welcome to go home. Shariah-compliant profit sharing of bait al-Maal wa al-Tamwil (BMT) Partners sadaya partner, if the form of ordinary sharia savings (other than deposits) gifts or profits are given equivalent to 35% of office income. However, if included in the category of gift deposits granted equivalent to 9% -13% per year. As well as deposits that fall into the category of capital of the institution of bait al-Maal wa al-Tamwil (BMT). Sadaya Partners that last from 4-5 years, the profits are equal to 30% -110%.

**Keywords:** *Analysis procedure, Sharia Savings*

## TINJAUAN TERHADAP PROSEDUR PEMBUKAAN TABUNGAN SYARI'AH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT MITRA SADAYA CABANG PURWAKARTA

### **Abstrak**

Artikel ini menjelaskan variasi tabungan syariah di lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan

jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Obyek dari penelitian ini adalah analisis prosedur pembukaan tabungan syariah pada lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya cabang Purwakarta. Subjek penelitian merupakan sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk prosedur, pelaksanaan prosedur, manfaat prosedur dan faktor dalam menjalankan prosedur dalam pembukaan tabungan syariah. Hasil penelitian ini adalah: Variasi tabungan syariah pada lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya ada tiga akad yang digunakan: (1) prinsip akad wadi'ah, (2) prinsip akad Mudharabah, (3) prinsip akad Qard. Kemudian untuk prosedur pembukaan tabungan syariah sebagai berikut : (1) Calon nasabah/ anggota datang ke kantor atau mengadakan janji pertemuan dengan marketing *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT); (2) Calon nasabah/ anggota bertemu dengan bagian Customer Service *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya; (3) Calon nasabah/ anggota mengisi formulir permohonan pembukaan rekening atau tabungan syariah; (4) Calon nasabah/ anggota menandatangani persetujuan pembukaan rekening tabungan syariah; (5) Diinput dan diperiksa oleh bagian teller; (6) Print buku tabungan syariah sesuai dengan permohonan nasabah/ anggota; (7) Penandatanganan pejabat terkait lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya; (8) Hitung dan berikan uang setoran pertama ke bagian teller; (9) Input setoran awal dan cetak setoran; (10) Pengecekan ulang terhadap nominal setoran dengan jumlah saldo dan cap teller; (11) Pembukaan rekening sudah selesai dan nasabah/anggota dipersilakan pulang. Pembagian keuntungan tabungan syariah lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya, jika bentuknya tabungan syariah biasa (selain deposito) hadiah atau keuntungan diberikan setara 35% dari pendapatan kantor. Namun jika masuk dalam kategori deposito hadiah yang diberikan setara dengan 9%-13% per tahun. Serta simpanan yang masuk dalam kategori permodalan lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya yang lamanya mulai dari 4-5 tahun, keuntungan yang diberikan setara dengan 30%-110%.

**Kata Kunci:** Analisis prosedur, Tabungan Syariah

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia keuangan syariah semakin berkembang pesat, mulai dari dunia perbankan hingga lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Sebagai salah satu contoh dengan banyak berdirinya lembaga *baitul maal wa tamwil* (BMT), atau yang lebih dikenal dengan sebutan koperasi syariah. Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa salah satu produk lembaga keuangan dalam upaya menjaring dana dari masyarakat adalah tabungan. Bahkan, tabungan di beberapa lembaga keuangan dijadikan sebagai produk utama dalam menjaring dan merekrut dana dari masyarakat dalam rangka pengumpulan modal lembaga keuangan. Sesungguhnya, tabungan tidaklah akan menjadi soal yang diperbincangkan secara signifikan. Namun, ketika pada instrumen tabungan ini diikutsertakan prinsip bunga sebagai motivator terhadap nasabah, maka muncullah persoalan hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam. Demikian pula yang terjadi pada lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) mereka mengenal koperasi syariah sebagai lembaga pinjam dan pembiayaan saja, jarang sekali ditemukan masyarakat yang mau investasi di lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) tanpa adanya pinjaman dan pembiayaan. Kebanyakan dari mereka, mereka mau menabung, investasi, dan model penghimpunan dana yang lainnya asalkan mereka pinjam atau pembiayaan terlebih dahulu.

Dari uraian masalah diatas, peneliti mencoba menjelaskan bahwa di lembaga *bait al-maal wa al-Tamwi* (BMT) terdapat banyak variasi tabungan dan investasi yang tidak kalah untungnya dengan produk pinjaman dan pembiayaan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba mengangkat tiga permasalahan sebagai berikut : (1) Seberapa banyak variasi tabungan syariah di lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya?; (2) Bagaimana prosedur pembukaan tabungan syariah di lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya?; (3) Bagaimana pembagian keuntungan / bagi hasil / hadiah pada tabungan syariah lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya?. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan variasi tabungan syariah di lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya; untuk menguraikan prosedur pembukaan tabungan syariah di lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya; untuk mengetahui pembagian keuntungan / bagi hasil / hadiah pada tabungan syariah lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya.

Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty (2002; 52) mengatakan bahwa analisis adalah sebagai “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Analisis menurut pemikiran Wiradi (2006) adalah “aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai , membedakan, memilah sesuatu untuk di golongankan dan di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitanya dan di tafsirkan maknanya”.

Menurut Gerald Cole yang di kutip oleh Zaki Baridwan (2009:1), prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan karena (*clerical*) yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Menurut Arfan Ikhsan dan Ida Bagus Teddy Prianthara (2008:2), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerika, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang di buat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah. Adi Warman A. Karim (2006; 297).

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa analisis prosedur pembukaan tabungan syariah adalah sebuah kegiatan berfikir untuk mengurai informasi dan mencari kaitan dari informasi tersebut untuk memperoleh pengertian dan pemahaman keseluruhan dari sebuah konteks yang berurutan dan berulang-ulang dalam menjamin penanganan secara seragam transaksi lembaga keuangan dibidang penghimpunan dana yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Harapan akan hasil dan manfaat penulisan ini, menjadi sarana memperdalam khazanah keilmuan tentang prosedur tabungan syariah di lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT), masyarakat lebih mengenal lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) bukan sebatas tempat pinjam dan pembiayaan semata melainkan sebagai tempat investasi pula, dan bagi penulis sebagai sarana untuk menjalankan tugas dalam pengamalan keilmuan yang dimiliki dan untuk mengukur kemampuan diri penulis.

## B. METODOLOGI

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai analisis prosedur pembukaan tabungan syariah.

Obyek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu (Sugiyono, 2007:215). Obyek dari penelitian ini adalah analisis prosedur pembukaan tabungan syariah pada lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya cabang Purwakarta.

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2002:107). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk prosedur, pelaksanaan prosedur, manfaat prosedur dan faktor dalam menjalankan prosedur dalam pembukaan tabungan syariah. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Parameternya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pembukaan tabungan syariah.
2. Terlibat langsung dalam input data pembukaan rekening baru
3. Mengetahui varian prosedur pembukaan tabungan syariah
4. Ikut terlibat berkoordinasi dalam kaitannya dengan kegiatan prosedur pembukaan tabungan syariah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak variasi tabungan syariah pada lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya seperti sebagai berikut :

### 1. Prinsip tabungan syariah dengan akad *wadi'ah*

Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk BMT) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. (Warkum Sumitro, 2004; 31) Prinsip *wadi'ah* dalam produk lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Muhammad (2005; 178). Prinsip ini lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya mengembang-kan dalam bentuk tabungan syariah untuk kebutuhan pendidikan dari mulai TK-PERTI (simpanan mitra junior sadaya/ SIMIJUNS), tabungan syariah untuk kebutuhan suka cita meyambut lebaran hari raya idul fitri (Simpanan Mitra Lebaran/ SMILE), dan simpanan untuk kebutuhan wisata (Simpanan Sadaya Wisata/ SISWI).

## 2. Prinsip tabungan syariah dengan akad *mudharabah*

Yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha, dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian (Warkum Sumitro, 2004; 31). Dalam hal ini depositan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka yang bertanggung jawab atas kerugian terdapat dua opsi :

- a. Kerugian ditanggung oleh pihak lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya, jika kerugian bukan karena kesalahan nasabah/ anggota.
- b. Kerugian ditanggung oleh nasabah/ anggota, jika kerugian karena kesalahan nasabah/anggota.

Aplikasi prinsip *mudharabah* dalam produk lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya yaitu deposito berjangka (simpanan sadaya berjangka/ SISJAKA), tabungan berjangka (Simpanan Sadaya Qurban/ SISAQU, Sadaya Berkah Berhadiah/ SBB, Simpanan Haji dan Umroh/ SIJUMROH, Simpanan Modal Penyertaan/ SMP), dan iuran pokok beserta iuran wajib lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya (Simpanan Pokok/SIMPOK, Simpanan Wajib Anggota/ SIMWA).

## 3. Prinsip tabungan syariah dengan akad *qardh*


Secara etimologi, *qard* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan . (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2005; 131). Dalam hal ini dimana nasabah/ anggota lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya bertindak sebagai peminjam. Aplikasi prinsip *qard* dalam produk lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya yaitu tabungan syariah yang bisa diambil kapan saja dan penarikan kapan saja (Simpanan Mitra Sadaya/ SMS).

Prosedur pembukaan tabungan syariah di lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya calon nasabah/ anggota bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Calon nasabah/ anggota datang ke kantor *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya, atau mengadakan janji pertemuan dengan marketing *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya
2. Calon nasabah/ anggota bertemu dengan bagian Customer Service *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya.
3. Calon nasabah/ anggota mengisi formulir permohonan pembukaan rekening atau tabungan syariah
4. Calon nasabah/ anggota menandatangani persetujuan pembukaan rekening tabungan syariah
5. Diinput dan diperiksa oleh bagian teller
  - a. Buka system menu utama 1
  - b. Penyesuaian tanggal mesin dan tanggal komputer
  - c. Buka terminal menu utama 2
  - d. Pilih sub menu no.4 layanan anggota
  - e. Pilih rekening khusus atau pilih rekening baru

- f. Jika rekening baru pilih menu CIS no.2
  - g. Jika rekening khusus pilih menu CIS no.3
  - h. Masukkan nama nasabah/anggota
  - i. Jika sudah ada lanjut ke pembukaan rekening
  - j. Jika belum ada, maka buka rekening baru
  - k. Lihat file-file nasabah/ anggota
  - l. Jika terdapat perubahan no. rekening maka di rumah menggunakan menu head teller no.3
  - m. Jika tidak ada yang dirubah, maka sudah selesai
6. Print buku tabungan syariah sesuai dengan permohonan nasabah/ anggota
  7. Penandatanganan pejabat terkait lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya
  8. Hitung dan berikan uang setoran pertama ke bagian teller
  9. Input setoran awal dan cetak setoran
  10. Pengecekan ulang terhadap nominal setoran dengan jumlah saldo dan cap teller
  11. Pembukaan rekening sudah selesai dan nasabah/anggota dipersilakan pulang.

Adapun skemanya sebagai berikut:



Pembagian keuntungan, hadiah dan nisbah pada lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya dilakukan pada saat tabungan syariah tersebut jatuh tempo. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok (SIMPOK), keuntungan bagi yang sudah membayar iuran pokok secara tidak langsung berikrar menjadi anggota lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya, berhak mendapatkan hak-hak dari keanggotaan BMT seperti pembiayaan, pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan lainnya.
2. Simpanan Wajib Anggota (SIMWA), keuntungan dalam iuran wajib sama dengan iuran pokok, tetapi ada kelebihanannya dalam simwa. Jika seseorang sudah bayar simpanan pokok anggota namun simpanan wajib anggota masih kosong atau telat bayar, maka hak-hak keanggotaannya dapat berkurang.

3. Simpanan Mitra Junior Sadaya (SIMIJUN'S), hadiah diberikan pada saat menjelang kenaikan kelas. Hadiah tersebut tidak dicantumkan dalam akad, karena dalam akad wadiah tidak diperbolehkan memberikan keuntungan, hadiah tersebut murni atas kebijakan dari lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya.
4. Simpanan Mitra Lebaran (SMILE), hadiah berupa parcel diberikan pada saat menjelang hari raya idul fitri. Hadiah tersebut sama halnya tidak dicantumkan dalam akad.
5. Simpanan Sadaya Wisata (SISWI), hadiah berupa fasilitas wisata diberikan pada saat wisata. Hadiah tersebut sama halnya tidak dicantumkan dalam akad.
6. Simpanan Sadaya Berjangka (SISJAKA), keuntungan di berikan saat simpanan atau deposito jatuh tempo. Jangka waktu dalam deposito dibagi dalam 3 varian :
  - a. 3 bulan bagi hasil yang diberikan setara dengan 3%-6%.
  - b. 6 bulan bagi hasil yang diberikan setara dengan 6%-9%.
  - c. 12 bulan bagi hasil yang diberikan setara dengan 9%-13%.
7. Simpanan Sadaya Qurban (SISAQU), keuntungan berupa bagi hasil diberikan pada saat menjelang hari raya idul qurban, maksimal 2 minggu sebelum hari raya idul qurban uang tabungan dan bagi hasilnya sudah diberikan. Adapun bagi hasil yang diberikan 35% dari pendapatan bersih lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya.
8. Simpanan Berah Berhadiah (SBB), keuntungan diberikan berupa hadiah barang yang sesuaikan dengan nominal investasi dan spesifikasi hadiah yang diinginkan. Jika hadiahnya masuk dalam kategori biasa seperti handphone, mesin cuci, televisi, dan laptop. Maka hadiah bisa diberikan maksimal dalam waktu 14 hari kerja. Tetapi jika hadiah masuk dalam kategori *elegant* seperti sepeda motor, mobil, dan umroh. Maka hadiah diberikan maksimal satu bulan atau disesuaikan dengan kondisi jadwal pemberangkatan.
9. Simpanan Haji dan Umroh (Sijumroh), keuntungan atau hadiah diberikan berupa perlengkapan haji dan umroh. Besarnya hadiah setara dengan 35% dari pendapatan lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya.
10. Simpanan Modal Penyertaan (SMP), keuntungan diberikan pada saat jatuh tempo, dengan bagi hasil setara dengan 90%- 110% per 5 tahun.

#### D. KESIMPULAN

Variasi tabungan syariah pada lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya ada tiga akad yang digunakan: (1) prinsip akad wadi'ah, (2) prinsip akad Mudharabah, (3) prinsip akad Qard. Kemudian untuk prosedur pembukaan tabungan syariah sebagai berikut :

1. Calon nasabah/ anggota datang ke kantor atau mengadakan janji pertemuan dengan marketing *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT).
2. Calon nasabah/ anggota bertemu dengan bagian Customer Service *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya.
3. Calon nasabah/ anggota mengisi formulir permohonan pembukaan rekening atau tabungan syariah
4. Calon nasabah/ anggota menandatangani persetujuan pembukaan rekening tabungan syariah
5. Diinput dan diperiksa oleh bagian teller
6. Print buku tabungan syariah sesuai dengan permohonan nasabah/ anggota
7. Penandatanganan pejabat terkait lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya
8. Hitung dan berikan uang setoran pertama ke bagian teller
9. Input setoran awal dan cetak setoran
10. Pengecekan ulang terhadap nominal setoran dengan jumlah saldo dan cap teller

11. Pembukaan rekening sudah selesai dan nasabah/anggota dipersilakan pulang.

Pembagian keuntungan tabungan syariah lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya, jika bentuknya tabungan syariah biasa (selain deposito) hadiah atau keuntungan diberikan setara 35% dari pendapatan kantor. Namun jika masuk dalam kategori deposito hadiah yang diberikan setara dengan 9%-13% per tahun. Serta simpanan yang masuk dalam kategori permodalan lembaga *bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT) Mitra sadaya yang lamanya mulai dari 4-5 tahun, keuntungan yang diberikan setara dengan 30%-110%.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2005). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Arfan Ikhsan dan Ida Bagus Teddy Prianthara. (2008). *Sistem Akuntansi Perhotelan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi V Revisi. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Baridwan, Zaki. (2009). *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode*, Edisi Kelima, Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Darminto, Dwi Prastowo dan Julianty, Rifka. (2002). *Analisis Laporan Keuangan*. YKPN. Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmarman. (2006). *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Bank Syariah Problem dan Proses Perkembangan di Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ekonisia: Yogyakarta.
- Sugiyono. (2007). "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 tentang Perbankan.
- Warkum Sumitro, (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiradi. 2006. *Analisis Sosial*. Bandung: Yayasan AKATIGA.

